

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan hendaknya harus memenuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya pengaturan mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang- Undang Perkawinan mengatur batas umur minimal seseorang dalam melangsungkan perkawinan yakni pihak pria harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita harus sudah mencapai 16 tahun, apabila terdapat penyimpangan terhadap batasan umur minimal tersebut dapat dilakukan permohonan dispensasi usia perkawinan kepada Pengadilan Agama. Perkawinan dibawah umur ini pada kenyataannya, masih banyak terjadi di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang menyebabkan warga Desa Manggihan melangsungkan perkawinan dibawah umur dan untuk mengetahui akibat- akibat dari perkawinan dibawah umur di Desa Manggihan, serta untuk meneliti bagaimana Implementasi Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkawinan dibawah umur yang terjadi di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, kabupaten Semarang. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yakni metode yuridis yang terletak pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan metode empiris yang terletak pada penerapan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap perkawinan dibawah umur di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.

Berdasarkan pembahasan, dapat disampaikan faktor- faktor yang menyebabkan warga di Desa Manggihan masih ada yang melangsungkan perkawinan dibawah umur, akibat- akibat yang timbul dari perkawinan dibawah umur, serta diketahui pula bahwa implementasi Undang- Undang Perkawinan terhadap perkawinan dibawah umur di Desa Manggihan sudah diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku oleh aparat pelaksana hukum, namun Undang- undang Perkawinan tersebut belum berlaku efektif bagi masyarakat di Desa Manggihan, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum paham dan mengerti betul mengenai Undang- Undang Perkawinan. Oleh karena itu, hendaknya penegak hukum mengadakan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat mengenai ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Perkawinan tersebut agar Undang- Undang Perkawinan dapat berlaku efektif bagi warga Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.

Kata Kunci: Implementasi, Perkawinan dibawah umur.